

TRANSFORMASI SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK:IMPLIKASI HUKUM SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN

Ahmad Nadlif Fadila¹,FX Sumarja², Ati Yuniati³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
nadiffadila@gmail.com, franciscus.sumarja@fh.unila.ac.id,
ati.yuniati@fh.unila.ac.id

Abstrak

Modernisasi di bidang administrasi pertanahan telah melahirkan inovasi berupa sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan ini secara langsung membawa dampak yuridis yang signifikan terhadap tata cara pembuktian dalam sengketa lahan, baik pada yurisdiksi Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Transisi ini memaksa adanya pergeseran paradigma; dari yang awalnya menitikberatkan pada dokumen kertas fisik, kini bergeser pada keandalan sistem elektronik, keabsahan tanda tangan digital, dan integritas data basis pertanahan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kedudukan hukum dari dokumen pertanahan digital tersebut sebagai instrumen pembuktian, serta mengurai prasyarat apa saja yang harus dipenuhi agar dokumen ini diakui secara sah di muka persidangan. Melalui paduan metode yuridis normatif dan empiris, hasil studi memperlihatkan bahwa secara normatif, sertifikat digital adalah bukti sah yang didasarkan pada perluasan makna alat bukti dalam UU ITE. Di Pengadilan Negeri, dokumen ini dipersamakan dengan akta tertulis yang tidak bersifat mutlak (dapat disanggah), sedangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dokumen ini diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Agar diakui di pengadilan, dokumen tersebut wajib memenuhi kualifikasi formil, materiil, dan autentikasi sistem sesuai regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: *Pembuktian Pengadilan, Sertifikat Tanah Elektronik, Transformasi Digital Pertanahan.*

A PENDAHULUAN

Lahan atau tanah merupakan komoditas strategis yang memiliki dimensi ekonomi dan historis yang sangat vital bagi peradaban masyarakat Indonesia. Seiring dengan lonjakan populasi yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, nilai tanah terus mengalami eskalasi yang memicu tingginya lalu lintas transaksi pertanahan di masyarakat. Guna merespons dinamika ini, pemerintah pusat secara progresif mendorong digitalisasi layanan publik (e-government), termasuk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah transformasi ini awalnya dimulai dengan komputerisasi data, berlanjut ke layanan hak tanggungan elektronik, hingga akhirnya bermuara pada peluncuran sertifikat tanah elektronik.¹

Sertifikat konvensional yang sebelumnya merupakan lembaran kertas berisi data yuridis dan surat ukur, kini bertransformasi menjadi dokumen tanpa wujud fisik (paperless). Kebijakan ini dipayungi secara legal melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Inisiatif ini diklaim mampu menyederhanakan birokrasi, menekan angka kehilangan, serta mempersempit ruang gerak mafia tanah melalui pembatasan pemalsuan dokumen. Meski demikian, transisi ini tak urung memantik diskursus dan skeptisisme di kalangan publik terkait derajat kepastian hukum dan sejauh mana kekuatan dokumen digital ini jika dihadapkan pada sengketa hukum.²

Berdasarkan fondasi hukum acara di Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5, telah menegaskan perluasan definisi alat bukti. Aturan ini memvalidasi dokumen elektronik sebagai instrumen pembuktian yang sah. Mahkamah Konstitusi pun telah memperkuat kedudukan ini, asalkan perolehan dan sistemnya dilakukan sesuai asas hukum (due process

¹Yulies Tiena Masriani. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review, hlm.1

²Danti Yudistiara, Budi Santoso, 2021, Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Pembuktian di Pengadilan, Notarius, Vol. 14, No. 2, hlm. 3.

of law). Akan tetapi, dalam realitas praktik sengketa lahan, hakim masih ditantang untuk merumuskan standar baku guna menguji validitas instrumen tak kasat mata ini.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini akan membongkar dua rumusan masalah sentral:

1. bagaimana konstruksi dan kedudukan yuridis sertifikat tanah elektronik sebagai alat bukti di pengadilan?

2. apa saja parameter dan prasyarat pembuktian yang harus dikantongi agar dokumen digital ini memenangkan kekuatan pembuktian dalam konflik agraria?.

Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat terpetakan suatu kepastian hukum yang kokoh, baik bagi para praktisi hukum maupun warga negara yang memegang instrumen digital tersebut.

Artikel ini disusun menggunakan desain penelitian campuran, yakni yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan pendekatan yuridis empiris. Pada fase normatif, penelusuran dilakukan dengan membedah asas-asas hukum, doktrin peradilan, dan hierarki peraturan perundang-undangan—seperti UUPA, UU ITE, dan Permen ATR/BPN—yang mengatur legalitas pendaftaran lahan secara digital. Untuk memastikan bahwa teori sejalan dengan realitas penegakan hukum (*das sollen* vs *das sein*), pendekatan empiris diaplikasikan melalui riset lapangan. Penggalan data primer dilakukan dengan mekanisme wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Data sekunder dan primer yang terkumpul kemudian direduksi, diuji silang, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melahirkan kesimpulan yang komprehensif melalui penalaran induktif.⁴

³FX Sumarja, 2023, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi I, Jakarta, Justice Publisher hlm. 33.

⁴Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Badan Penerbit FH UI. Jakarta. 2014, hlm.14

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Paradigma Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum.

Transformasi hukum pembuktian akibat perkembangan teknologi informasi pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma negara dalam memandang dokumen dan arsip sebagai instrumen hukum. Dalam konteks administrasi pertanahan, perubahan ini menandai pergeseran dari paradigma paper-based administration menuju data-based administration. Pergeseran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi konstruksi doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan tata usaha negara.

Dalam sistem hukum klasik, dokumen fisik memiliki kedudukan istimewa karena dianggap sebagai bentuk bukti yang memiliki karakteristik permanen, stabil, dan dapat diverifikasi secara visual. Namun dalam sistem elektronik, konsep permanensi tersebut tidak lagi diukur dari keberadaan fisik, melainkan dari keandalan sistem penyimpanan dan keamanan data. Oleh karena itu, parameter keaslian dokumen mengalami transformasi mendasar, dari yang semula berbasis materialitas menjadi berbasis sistem.

Disrupsi teknologi informasi telah merombak tatanan hukum acara perdata warisan kolonial yang semula sangat kaku. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, hukum acara nasional secara tradisional mengamini lima pilar bukti: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam kacamata ortodoks, "tulisan" mutlak berwujud lembaran kertas bertanda tangan basah. Namun, lanskap ini berubah drastis seiring kelahiran rezim UU ITE.

Pasal 5 UU ITE memainkan peran kunci dalam menerapkan "kesetaraan fungsional", yakni melegitimasi bahwa informasi atau dokumen elektronik ekuivalen fungsinya dengan tulisan di atas kertas. Konstruksi hukum ini sejatinya tidak menciptakan alat bukti jenis keenam, melainkan mengekskansi spektrum definisi alat bukti "surat/tulisan". Oleh sebab itu, sertifikat tanah yang bertransformasi wujud menjadi file elektronik tetap diakui eksistensinya dan masuk ke dalam kelompok alat bukti tertulis, asalkan integritas

substansinya tak terbantahkan dan dijamin oleh sistem yang diakui negara.

Perubahan paradigma ini menuntut hakim untuk tidak hanya memahami hukum pembuktian secara normatif, tetapi juga memahami aspek teknis teknologi informasi. Dalam praktik peradilan modern, hakim mulai dihadapkan pada kebutuhan untuk menilai:

1. keandalan sistem elektronik,
2. keamanan jaringan,
3. keabsahan tanda tangan elektronik,
4. serta integritas basis data.

Dengan demikian, hukum pembuktian memasuki fase baru yang dapat disebut sebagai era pembuktian digital.

Lebih lanjut, pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dilepaskan dari asas kesetaraan fungsional (*functional equivalence*). Asas ini menegaskan bahwa suatu dokumen elektronik harus diperlakukan sama dengan dokumen tertulis sepanjang memiliki fungsi hukum yang setara. Dalam konteks sertifikat tanah elektronik, fungsi tersebut mencakup:

1. fungsi identifikasi subjek hukum,
2. fungsi legitimasi kepemilikan,
3. fungsi perlindungan hukum,
4. fungsi pembuktian di pengadilan.

Apabila keempat fungsi tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat alasan yuridis untuk menolak keberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Pengesahan alat bukti digital ini menitikberatkan pada validitas sistem keamanan siber.

Keaslian tidak lagi ditakar dari stempel tinta biru, melainkan diuji melalui kerumitan enkripsi, sertifikasi elektronik, dan sistem nirsangkal (*non-repudiation*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 turut merestui hal ini dengan syarat perolehannya sesuai hukum acara. Alhasil, hakim di era kiwari dituntut melakukan transisi pemikiran (*mindset shift*): dari semata memeriksa wujud fisik suatu warkah, menjadi turut menginspeksi kompetensi dan rekam jejak digital (*digital footprint*) dari sistem yang menerbitkannya.

Kedudukan Hukum Sertifikat Digital di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam praktik sengketa keperdataan, sertifikat tanah elektronik memiliki kedudukan strategis sebagai bukti awal kepemilikan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegangnya. Kedudukan ini berakar pada asas *presumption of legality*, yaitu anggapan bahwa setiap produk pejabat tata usaha negara dianggap sah sebelum dibuktikan sebaliknya. Meski wujudnya maya, sertifikat elektronik memiliki kekuatan yuridis yang tak kalah sempurna dari versi cetaknya. Sebagai instrumen yang menuntaskan prosedur pendaftaran lahan di BPN, dokumen ini dikategorikan sebagai akta autentik. Mengapa? Karena produk ini diterbitkan secara formal oleh pejabat tata usaha negara (Kepala Kantor Pertanahan) yang memiliki otoritas konstitusional. Akta autentik mengantongi kekuatan pembuktian yang paripurna (*volledig bewijskracht*) secara lahiriah, formil, maupun materiil, asalkan pihak lawan gagal membuktikan kebalikannya. Namun demikian, perlakuan hukum terhadap sertifikat ini bercabang tergantung pada kamar peradilan yang menangannya:

1) Lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)

Dalam ranah keperdataan di Pengadilan Negeri, sertifikat tanah digital difungsikan sebagai alat bukti surat yang kekuatan membuktikannya tunduk pada asas *vrij bewijsleer* atau pembuktian bebas. Artinya, supremasi sertifikat ini tidak kebal dari gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat elektronik tidak menutup ruang koreksi yudisial. Sebaliknya, keberadaan mekanisme pembatalan tersebut justru memperkuat legitimasi sistem pertanahan digital, karena menunjukkan bahwa sistem tersebut tetap berada dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks ini, sertifikat elektronik berfungsi sebagai *prima facie evidence*, yaitu bukti yang dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian kemudian beralih kepada pihak yang menyangkal keabsahannya. Konsep ini memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada pemegang sertifikat, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam sengketa.

Penting untuk dipahami bahwa kekuatan pembuktian sertifikat tidak bersifat absolut. Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kebebasan menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti berdasarkan keyakinan yang rasional. Oleh karena itu, sertifikat elektronik tetap dapat digugat apabila terdapat indikasi:

1. kesalahan prosedur penerbitan,
2. cacat administrasi,
3. kesalahan data yuridis,
4. atau adanya unsur itikad tidak baik.

Iamemberikan keistimewaan (*presumption of truth*) bagi pemegangnya di awal persidangan. Namun, manakala pihak penggugat sanggup menghadirkan bukti tandingan yang validmisalnya bukti bahwa data diinput dengan itikad buruk, atau terjadi cacat saat pengukuranhakim memiliki kewenangan absolut untuk mengesampingkan keabsahan dokumen digital tersebut.

2) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Berbeda halnya di PTUN. Di wilayah administratif ini, sertifikat dipandang sebagai entitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan asas Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan sertifikat digital oleh BPN jelas merupakan keputusan tertulis, bersifat individual, konkret, final, dan membawa akibat hukum bagi seseorang. Sebagai sebuah KTUN, jika proses kelahirannya diindikasikan menabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)seperti asas kecermatan atau penyalahgunaan wewenangmaka sertifikat tersebut rentan dibatalkan oleh Majelis Hakim PTUN.

Dari dua perspektif tersebut, tampak jelas bahwa eksistensi sertifikat tanah digital tidak hanya pasif sebagai objek untuk ditunjukkan, tetapi juga sebagai subjek administratif aktif yang kualitas operasional teknologinya dapat diadili. Hal ini menuntut aparaturnya peradilan untuk beradaptasi, mengintegrasikan pengetahuan hukum agraria dengan pemahaman forensik teknologi sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court).Dalam konteks digitalisasi, penerapan AUPB menjadi semakin kompleks karena proses penerbitan sertifikat melibatkan sistem teknologi informasi.

Oleh karena itu, kesalahan sistem dapat berimplikasi sebagai kesalahan administrasi. Dengan kata lain, kesalahan teknologi dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi digital apabila menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Konsep ini menjadi perkembangan penting dalam hukum administrasi modern.

Parameter dan Syarat Pembuktian di Pengadilan

Agar sertifikat tanah elektronik dapat berbicara dan memenangkan klien di muka pengadilan, keberadaannya tidak cukup hanya dipajang di layar monitor. Terdapat tiga lapis parameter pengujian yang mengikat: formil, materiil, dan prosedural autentikasi.

1. Dimensi Formil (Legalitas Subjek dan Prosedur): Sertifikat wajib dilahirkan oleh sistem resmi BPN melalui pejabat berwenang. Hakim akan memeriksa log system guna memastikan tidak ada penyelundupan kewenangan. Dokumen yang tidak berasal dari database terverifikasi kementerian akan ditolak mentah-mentah.
2. Dimensi Autentikasi (Integritas Siber): Parameter ini paling krusial dalam era digital. Berdasarkan amanat Pasal 6 UU ITE, warkah digital hanya sah jika mampu divalidasi keutuhannya. Alat ukurnya adalah keberadaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah tersertifikasi oleh penyelenggara otoritas digital yang sah. Hakim di persidangan akan melacak keamanan data ini untuk memastikan dokumen tersebut nihil dari jejak modifikasi (tamper-proof) sejak hari pertama diteken oleh sistem. Jika diperlukan, keterangan ahli IT sering dilibatkan pada fase ini.
3. Dimensi Materiil (Kesesuaian Realitas): Aspek ini menitik pada validitas isi. Data Geographic Information System (GIS), nama pemegang hak, luas wilayah, batas-batas patok, dan alas hak yang tertuang dalam berkas softcopy wajib sinkron 100% dengan kondisi faktual di lapangan. Jika terendus anomali antara data satelit BPN dengan realitas letak tanah, nilai pembuktian sertifikat digital tersebut seketika runtuh. Di samping itu, tanah

bersangkutan harus dalam posisi bersih (clear and clean) dari status penyitaan atau sengketa administratif lainnya agar dapat difungsikan maksimal sebagai bukti kepemilikan mutlak.

Digitalisasi pertanahan tidak hanya merupakan proyek administratif, tetapi juga merupakan transformasi hukum yang mendalam. Perubahan ini menuntut adaptasi dari seluruh elemen sistem hukum, mulai dari pembentuk undang-undang, aparatur pemerintah, hingga lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi sertifikat tanah elektronik akan sangat bergantung pada tiga faktor utama:

1. kesiapan regulasi,
2. kesiapan infrastruktur teknologi,
3. kesiapan sumber daya manusia.

Tanpa ketiga faktor tersebut, digitalisasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Namun apabila dikelola dengan baik, sistem ini justru dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. Dengan demikian, digitalisasi pertanahan harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan secara terus-menerus. Apabila salah satu pilar di atas goyah, sertifikat tanah elektronik tidak lebih dari sekadar data biner tanpa otot hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengerucut pada simpulan bahwa transformasi agraria digital di Indonesia telah sejalan dengan fondasi hukum acara modern. Secara dogmatis, sertifikat tanah elektronik memiliki pijakan legal yang teramat kuat, setara dengan sertifikat konvensional, dan ditempatkan sebagai perluasan alat bukti surat di muka pengadilan. Pada yurisdiksi Pengadilan Negeri, sertifikat ini mewakili akta autentik yang pembuktiannya bersifat sanggahan bebas (*vrij bewijs*). Sementara di PTUN, ia berkedudukan sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang rentan dibatalkan bila terbukti inprosedural.

kesaktian dokumen digital ini bergantung sepenuhnya pada ujian tiga lapis pembuktian: syarat formil (kapasitas pejabat penerbit), syarat materiil (presisi data lapangan), dan syarat autentikasi (keandalan enkripsi dan tanda tangan elektronik). Konsekuensinya, kegagalan sistem dalam menjamin otentisitas data tidak hanya merusak nilai dokumen itu sendiri, tetapi juga menciderai kepastian hukum sang pemilik lahan. Oleh karena itu, sangat esensial bagi lembaga peradilan untuk terus meningkatkan literasi teknologinya, dan bagi kementerian terkait untuk mempertebal lapis keamanan siber basis data pertanahan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. "Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Adnyani, I Kadek Dewi Sasih, Ratna Artha Windari, dan Muhamad Jodi Setianto. "Pentingnya Sertifikat Tanah Elektronik di Era Digital sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 7, No. 1 (2024).
- Andari, Dwi Wulan Titik, dan Dian Aries Mujiburohman. "Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2023).
- Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Muhammad Khoirul. "Digitalisasi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan Melalui Layanan Hak Tanggungan Elektronik," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 9, No. 3 (2020).
- Isnaini, dan Anggreni Atmei Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: CV. Pustaka Prima, 2022.
- Junlia, Devi Anes. "Efektivitas Mediasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung." *Disertasi, Program Doktor, IAIN Metro*, 2021.
- Masri, Esther, dan Hirwansyah. "Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia untuk Mewujudkan Kepastian Hukum." *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1 (2023).
- Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sleman: STPN Press, 2022.
- Priscilla, Michelle, Dini Laelatul Nova, dan Septi Naelina Fajriah. "Keabsahan Hukum Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah di Persidangan." *UIR Law Review*, Vol. 8, No. 1 (2024).
- Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4, No. 1 (2021).

Ahmad Nadlif Fadila, FX Sumarja, Ati Yuniati

Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik: Implikasi Hukum sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Sumarja, FX. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Justice Publisher, 2023.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yudistiara, Danti, dan Budi Santoso. “Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik sebagai Pembuktian di Pengadilan.” *Notarius*, Vol. 14, No. 2 (2024).